



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 13 TAHUN 2007

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2006 Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang perlu merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2007 guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Jasa Yasa Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1993 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 1/D) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 1/A) ;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 1/A).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;

2. Bupati adalah Bupati Malang ;
3. Perusahaan Daerah Jasa Yasa adalah Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang.

BAB II

PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Jasa Yasa Tahun Anggaran 2007.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Jasa Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. **PENDAPATAN DAN PENGELUARAN :**

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pendapatan Bruto | Rp. 3.782.351.515,00 |
| (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah). | |
| 2. Pendapatan Lain-lain : | |
| - Jasa Giro | Rp. 1.000.000,00 |
| (satu juta rupiah) | |
| - Non Operasional | Rp. 1.000.000,00 |
| (satu juta rupiah) | |
| Jumlah (1 + 2) | |
| Rp. 3.784.351.515,00 | |
| (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah). | |
| 3. Pengeluaran/Biaya Perusahaan : | |
| - Biaya/Harga Pokok Penjualan.. | Rp. 2.918.615.953,00 |
| (dua milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) | |

- Biaya Administrasi Umum	Rp. 519.843.830,01
(lima ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah satu sen).	
- Laba Sebelum Pajak	Rp. 3.517.227.302,61
(tiga milyar lima ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah enam puluh satu sen)	
- Pajak Perusahaan	Rp. 78.767.519,60
(tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah enam puluh sen)	
Laba Bersih	Rp. 267.124.212,39
(dua ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah tiga puluh sembilan sen)	

b. **PENGUNAAN LABA BERSIH :**

Untuk kewajiban dan investasi perusahaan.	Rp. 267.124.212,39
(dua ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah tiga puluh sembilan sen).	

Pasal 4

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Jasa Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV.

Pasal 5

Rencana Kerja Perusahaan Daerah Jasa Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tercantum dalam Lampiran V.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 MEI 2007

BUPATI MALANG

TTD,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 2/A